BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik tindak pidana di korporasi dapat dikenakan Pasal 374 KUHP yang mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan di mana unsur unsurnya adalah pelaku memiliki hubungan kerja atau profesional dengan pemilik barang, atau diberi tanggung jawab khusus untuk menjaga barang tersebut, sehingga ancaman hukumannya lebih berat. Karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi adalah pelaku memiliki hubungan kerja atau profesional dengan pemilik barang / menguasai barang, atau diberi tanggung jawab khusus untuk menjaga barang tersebut karena ada hubungan kerja / karena pencarian / karena mendapat upah untuk itu, sehingga ancaman hukumannya lebih berat.
2. Model pertanggungjawaban korporasi meliputi pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus yang bertanggung jawab. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis sanksi terdiri dari pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan, yang meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sanksi utama yang diatur dalam Pasal 374

KUHP adalah pidana penjara dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. Karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan yang ada di korporasi diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun dimana ancaman pidana ini lebih berat dibandingkan penggelapan biasa dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun karena pelaku memiliki kepercayaan atau tanggung jawab khusus terhadap barang yang digelapkan.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir penggelapan di dalam korporasi, diperlukan suatu tindakan preventif berupa pedoman *Good Corporate Governance*, *Board Manual*, Pedoman Perilaku, anggaran dasar, serta kepatuhan terhadap UU PT
2. Proses pembuktian yang dilakukan dalam proses penyidikan, proses penyelidikan, serta proses peradilan pada pengadilan harus diperkuat pada fokus karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi yang subyek hukumnya merupakan orang pribadi sebagai pihak yang bertanggungjawab.